



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 005 /OT.05/K.KH-10/08/2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*);
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyiapkan segala sesuatu terkait memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014*;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi* Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona In Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona In Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010, Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukkan Role Model dan Agents of Change Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2022
- KESATU : Penunjukan Role Model dan Agents Of Change Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan Karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, maupun melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode

etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;

KEDUA

: Role Model memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar diluar maupun didalam Lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan;
2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama Agen perubahan mengiring percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

Agents Of Change memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan atau pembuat kebijakan.

KETIGA

: Penunjukan Role Model dan Agent of Change Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

: Penunjukan Role Model dan Agent of Change Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 22 Agustus 2022



KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I.

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Seruyan (sebagai laporan);
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR : /OT.05/K.KH-10/08/2022
 TANGGAL : 22 Agustus 2022

**ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI
 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

NO	PEJABAT	JABATAN	KEDUDUKAN
A	<i>Role Model</i>		
1	Yulius Setiawan, S.Pd.I	Ketua	<i>Role Model</i>
2	Atep Budiman SW, S.Pd.	Anggota	<i>Role Model</i>
3	Umar Zahid Bustomi, S.Sos.	Anggota	<i>Role Model</i>
4	Heni Indati, S.Sos., M.AP. NIP. 19790612 201001 2 008	Koordinator Sekretariat	<i>Role Model</i>
B	<i>Agents Of Change</i>		
1	Taopik Hidayat, S.Pd. NIP. 19820109 200903 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<i>Agents Of Change</i>
2	Khozin Hamid, S.Kom.	Pelaksana Teknis	<i>Agents Of Change</i>
3	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd.	Pelaksana Teknis	<i>Agents Of Change</i>
4	Ade Riana Emirza, SH., MH.	Pelaksana Teknis	<i>Agents Of Change</i>
5	Indra Jaya, S.Pd.	Pelaksana Teknis	<i>Agents Of Change</i>
6	Yossi Indah Nur Rahmah	Pelaksana Teknis	<i>Agents Of Change</i>
7	Nor Ajani	Pelaksana Teknis	<i>Agents Of Change</i>

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
 Tanggal : 22 Agustus 2022



KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I.